

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.PIk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nama Laki-laki**, Lahir Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I-Teknis, tempat kediaman di wilayah Kabupaten Kapuas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. AkhmadSyah Giffary, S.H., M.H. dan Asrul Sani, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Jalan Anggrek VIII Nomor 37 RT. 015 RW. 002 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 15/SKKs/2023/PA.K.Kps. tanggal 27 Juni 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

**melawan**

**Nama Perempuan**, Lahir Agustus 1988, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I–Pendidikan, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (Nama Laki-laki) terhadap Penggugat (Nama Perempuan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum 3 di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 5.1. Nama Anak Laki-laki, tanggal lahir 14 Maret 2014 dan;
  - 5.2. Nama Anak Laki-laki, tanggal lahir 28 Maret 2021;berada dibawah hadhanah (pemeliharaan dan pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bila Tergugat menginginkannya;
6. Menghukum Tergugat (Nama Laki-laki) untuk memberikan nafkah pemeliharaan kepada anak-anak tersebut pada diktum 5 diatas sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau setidaknya berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka umum pada tanggal 15 Agustus 2023, dihadiri oleh Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding diluar hadirnya Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding;

Bahwa Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps telah diterima oleh kuasa hukum Tergugat/Pemanding pada tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas tersebut Pemanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 29 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Pemanding keberatan atas amar Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah angka 3 yang menghukum Tergugat/ Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Pengugat/Terbanding sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan memohon agar Putusan tersebut dibatalkan;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 06

September 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 11 September 2023, yang isinya menerima dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas *a quo*;

Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) melalui kuasanya, sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 13 September 2023 dan ternyata Kuasa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Kuasa Pembanding;

Bahwa kepada Terbanding telah pula diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) tanggal 13 September 2023, dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas dan Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.PIk. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas sesuai surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 4/PAN.PTA.W16-A/HK.2.6/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada H. Akhmadsyah Giffary, S.H., M.H. dan Asrul Sani, S.H, keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Angrek VIII Nomor 37 RT. 015 RW. 002 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2023, yang telah terdaftar pada Register Kuasa Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 15/SKKs/2023/PA.K.Kps. tanggal 27 Juni 2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam beracara di tingkat banding bertindak untuk dan atas nama sendiri.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2023 dan perkara a quo diputus tanggal 15 Agustus 2023, serta telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2023, maka berdasarkan Pasal 199 Rbg, permohonan banding Pembanding masih dalam tenggat waktu 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah

didamaikan oleh majelis hakim tingkat pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi namun upaya majelis hakim tingkat pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil dalam pokok perkara namun mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka majelis hakim tingkat banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) Rbg, majelis hakim tingkat banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, majelis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab, tahapan pembuktian, dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan majelis hakim

Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding akan menyempurnakan pertimbangan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan pihak Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah

1. Keberatan atas amar putusan angka 3 yang menghukum Pembanding untuk membayar mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Bahwa perceraian ini sama sekali atas kehendak Terbanding;karena : perceraian atas kehendak Terbanding;
3. Bahwa harta gono-gini Pembanding dan Terbanding seperti rumah, mobil, uang tunai, emas dan lain-lain masih dikuasai Terbanding. Bila dihitung separoh (50%) dari harta gono-gini yang menjadi hak Terbanding melebihi nilai mut'ah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa Pembanding bermohon membatalkan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 15 Agustus 2023 tersebut khususnya tentang uang mut'ah;

Menimbang bahwa Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup dengan memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menentukan sikap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan

Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa terhadap petitum gugatan Terbanding/Penggugat angka 3 yang menuntut Pembanding/Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan didukung bukti P.5 berupa Kesepakatan Perdamaian, bahwa Pembanding/Tergugat tidak membantahnya dan tidak pula menyampaikan alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat mematahkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat.
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding/Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang bahwa atas sikap Pembanding/Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding/Tergugat telah mengakui atas gugatan dan bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula sesuai dengan *take home pay* Pembanding/Tergugat setiap bulannya sebagaimana kriteria besaran mut'ah yang diatur dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Pembanding/Tergugat yang menyerahkan sepenuhnya besaran mut'ah kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan petitum dan bukti yang didalilkan Terbanding/Penggugat dengan benar dan seksama terutama tentang hak-hak Perempuan pasca perceraian termasuk besaran mut'ah sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding sebagaimana dalam Memori Banding patut untuk dinyatakan tidak cukup alasan dan tidak untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding /Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- 1.** Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- 2.** Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 208/Pdt.G/2023/PA.K.Kps Tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah;
- 3.** Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Uu Abd Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asep Mujtahid, M.H. dan Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 15/Pdt.G/2023/PTA.PIk tanggal 02 Oktober 2023 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh, Drs. Anas H. Basri sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Dra. Hj. Amroh Zahidah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Anas H. Basri

Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);